



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI

Jalan Mayjend. D.I Panjaitan Nomor 66 Samarinda 75117

Website : <https://kel-temindung-permai.samarindakota.go.id> Email : kelurahan.temindung.permai@gmail.com

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang,
Kota Samarinda

Nomor : 500 / 1538 /400.05.001

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Kamis tanggal Tiga bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, antara **Umi Mujahidah, S.Sos**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan No. 66 RT. 001 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2022 Tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan **Darmawan, S.Pd**, Ketua Kelompok Masyarakat **PANJAITAN** yang berkedudukan di Jl. Kesehatan Dalam RT. 002 Kelurahan Temindung Permai, berdasarkan kartu identitas No. 6472051705610004, berdasarkan Surat Keputusan No. 500/0385/400.05 Tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENGINGAT BAHWA :

- (a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Prokebaya Tahun 2022
- 2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 390.000.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- 3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu Desember 2022;
- 4. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
- 6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
8. Pembayaran dilakukan berdasarkan **Sekaligus** yang diatur sesuai dengan kesepakatan, sebesar Rp. 390.000.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) dengan cara **Transfer**;
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ketua Pokmas PANJAITAN,

